



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. WR.Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG – 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 265 /III.19/HK/2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BUKU UNTUK RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam peningkatan pengetahuan masyarakat pedesaan dan membangun minat baca perlu dibentuk suatu perpustakaan mini yang dapat digunakan oleh masyarakat pedesaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pembina Buku untuk Rakyat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.VI/HK/2006 Tanggal 18 April 2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina dan Pelaksana Kegiatan Buku Untuk Rakyat Tahun Anggaran 2006 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggungjawab
 - a. Bertanggung jawab atas pengadaan Buku untuk Rakyat Tahun Anggaran 2006, dengan memperhatikan sungguh-sungguh sasaran dan manfaat kegiatan.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Unit kerja terkait serta memfasilitasi kegiatan agar dapat berjalan dengan baik.
 2. Pengarah :

Memberikan arahan, bimbingan kepada Tim dalam melaksanakan Kegiatan Buku untuk Rakyat.
 3. Ketua Pelaksana
 - a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Buku untuk Rakyat bersama-sama dengan Tim.
 - a. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dalam menyelesaikan masalah-masalah teknis yang terjadi dan melaporkannya kepada penanggung jawab.
 - b. Memantau, memonitor dan mengevaluasi Kegiatan Buku untuk Rakyat.
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 4. Wakil Ketua Pelaksana
 - a. Memberikan masukan dan saran kepada Ketua dalam pelaksanaan kegiatan
 - b. Membantu kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan.
 - c. Membantu Ketua pelaksana dalam koordinasi persiapan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan Buku untuk Rakyat.
 5. Sekretaris
 - a. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim dalam melaksanakan tugasnya,
 - b. Menyusun kegiatan yang telah dibahas dan disepakati oleh Tim.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.
 - d. Menyiapkan bahan laporan
 6. Anggota
 - a. Memberikan saran dan masukan dalam kegiatan Buku untuk Rakyat.
 - b. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Penanggung jawab, Ketua, dan Sekretaris.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dalam Kegiatan Buku Untuk Rakyat Kode Rekening 2.01.15.2.01.001.002.2
- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Peraturan Per Undang-Undang yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juni 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan